



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN NAGARI/DESA DI SUMATERA BARAT



Nomor: 379/PTS.05.H/KS/2022
Nomor: 120.013/PKS-2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SEPRIS YONALDI : Rektor Universitas Tamansiswa Padang berkedudukan di Jalan. Tamansiswa Nomor 09 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. AMASRUL : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 094.3/125/DPMD-2022 Tanggal 07 Maret Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Tamansiswa Nomor 120-09/MoU/GSB/2020 dan Nomor 741/PTS.05.H/KS/2020.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Tamansiswa Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 120-09/MoU/GSB/2020 dan Nomor 741/PTS.05.H/KS/2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari/Desa Di Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Tamansiswa tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan program Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari/Desa di Sumatera Barat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari/Desa di Sumatera Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. kerja sama bidang pendidikan;
2. kerja sama bidang pengembangan SDM; dan
3. kerja sama bidang pengabdian masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Tahapan kerja sama bidang pendidikan bagi wali nagari/kepala desa dan perangkat nagari/desa, melalui :
 - a. pemberian beasiswa 30% kepada wali nagari/ kepala desa dan perangkat nagari oleh Universitas Tamansiswa, baik bagi wali nagari/ kepala desa dan perangkat nagari yang dibiayai oleh pemerintah maupun biaya pribadi.
 - b. pemberian beasiswa 30% sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 8 (delapan) semester untuk S1, dan 4 (empat) semester untuk S2 tanpa adanya Berhenti Studi Sementara (BSS).
 - c. sosialisasi program kegiatan Universitas Tamansiswa kepada wali nagari/ kepala desa dan perangkat nagari.
- (2) Tahapan kerja sama bidang pengembangan SDM melalui :
 - a. penyuluhan dan pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes
 - b. kegiatan pelatihan kewirausahaan dan manajemen BUMNag/BUMDes.
 - c. *workshop* dan bimtek kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes.
- (3) Tahapan kerja sama bidang pengabdian masyarakat melalui :
 - a. program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di nagari/desa;
 - b. program KKN Terpadu di nagari/desa; dan
 - c. praktek Lapangan (Magang) di nagari/desa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :



- a. menerima data calon mahasiswa dari PIHAK KEDUA, hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberikan beasiswa 30% oleh PIHAK KESATU;
- b. menerima data dan rekomendasi BUMNag/BUMDes dari PIHAK KEDUA untuk dilakukan penyuluhan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada kegiatan kewirausahaan;
- c. mendapatkan akses untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa; dan
- d. menerima fasilitasi dan koordinasi untuk pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes kepada nagari/desa melalui kabupaten/kota.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan beasiswa 30% untuk wali nagari/kepala desa dan perangkat nagari/desa hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. memberikan informasi hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa Program S-1 dan S-2 hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pendampingan kegiatan kewirausahaan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada BUMNag/BUMDes; dan
- d. memberikan program merdeka belajar kampus merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima jaminan pemberian beasiswa 30% untuk wali nagari/kepala desa dan perangkat nagari/desa hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menerima informasi hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa Program S-1 dan S-2 hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menerima pendampingan kegiatan kewirausahaan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada BUMNag/BUMDes; dan
- d. menerima program merdeka belajar kampus merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan data calon mahasiswa , hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberikan beasiswa 30%;
- b. memberikan data dan rekomendasi BUMNag/BUMDes untuk dilakukan pelatihan, penyuluhan, *workshop* dan bimtek kegiatan kewirausahaan;
- c. memberikan akses untuk program merdeka belajar kampus merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa;dan
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan untuk pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes kepada Nagari/Desa melalui Kabupaten/Kota.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan secara proporsional kepada anggaran PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA



Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
- PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat; dan
 - PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Tamansiswa.

Pasal 12

PUBLIKASI HASIL

Hak-hak yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini berupa hak cipta, hak paten serta pemanfaatannya untuk publikasi, penerbitan akan dibicarakan dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disepakati kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat dengan alamat:

PIHAK KESATU :

Nama : SEPRIS YONALDI
Jabatan : REKTOR
Email : unitaspadang@yahoo.com
Telepon : (0751) 40020
Alamat : Jln. Tamansiswa No. 09 Padang

PIHAK KEDUA :



Nama : AMASRUL
Jabatan : KEPALA DINAS PMD
Email : dpmd.sumbarprov@gmail.com
Telepon : (0751) 442273
Alamat : Jln. Pramuka Nomor 13 Padang

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14


PERUBAHAN


- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

AMASRUL

PIHAK KESATU

SEPRIS YONALDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
